



Persekongkolan Pelaku Usaha Produsen Mesin Industri Terhadap Kebocoran Rahasia Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Ihsan Wibisana Adindi¹, Ria Setyawati², Sinar Aju Wulandari^{3*}

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: sinar.aju@fh.unair.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 24-10-2025

Diterima: 28-11-2025

Diterbitkan: 26-12-2025

Abstrak: Kasus dugaan persekongkolan antara PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan PT Unique Solutions Indonesia menyoroti isu penting dalam hukum persaingan usaha, khususnya terkait kebocoran rahasia perusahaan yang berpotensi melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fokus utama kajian ini adalah untuk menelaah apakah tindakan tersebut termasuk bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha dan bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani serta menjatuhkan sanksi terhadap persekongkolan yang menyebabkan kebocoran rahasia perusahaan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis melalui penafsiran gramatikal, dan sistematis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur ilmiah. Teori hukum persaingan usaha dan perlindungan rahasia dagang digunakan sebagai landasan dalam memahami keterkaitan antara persekongkolan dan perlindungan informasi bisnis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang komprehensif terkait bentuk-bentuk persekongkolan yang dilarang serta mekanisme penanganannya.

Kata Kunci: Persekongkolan, Rahasia Perusahaan, KPPU, Persaingan Usaha

Abstract: The alleged collusion between PT Chiyoda Kogyo Indonesia and PT Unique Solutions Indonesia highlights a significant issue in competition law, particularly concerning the leakage of trade secrets that may constitute a violation of Article 23 of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study focuses on examining whether such conduct falls under the category of anti-competitive behaviour and how the Indonesia Competition Commission (KPPU) exercises its authority in handling and sanctioning collusion that leads to the unauthorized disclosure of confidential business information. A normative legal method is employed, using statutory and conceptual approaches, and analysed through grammatical, and systematic interpretations. The sources include primary legal materials such as laws and legal decisions, as well as secondary materials like academic literature and legal doctrine. Theoretical frameworks on competition law and trade secret protection serve as the foundation for understanding the legal implications of collusive practices involving confidential business information. This study aims to provide a comprehensive legal overview of prohibited forms of collusion and the mechanisms available to address them.

Keywords: Conspiracy, Corporate Secrecy, KPPU, Business Competition

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif, informasi merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Rahasia perusahaan, merupakan salah satu aspek krusial dalam perusahaan. Rahasia perusahaan sendiri merupakan informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.¹ Beberapa unsur rahasia perusahaan adalah, memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, terbukanya informasi akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena digunakan oleh perusahaan pesaing, dan memiliki nilai ekonomis.² Kebocoran rahasia perusahaan dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan, terutama ketika informasi tersebut digunakan oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi atau dalam upaya merugikan pesaing. Salah satu ancaman terbesar terhadap kerahasiaan tersebut adalah persekongkolan antara pelaku usaha, di mana pihak-pihak tertentu bekerja sama untuk membocorkan informasi dengan tujuan menghambat persaingan sehat.

Persekongkolan pelaku usaha dalam membocorkan rahasia perusahaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Di Indonesia, hukum persaingan usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.³ Persekongkolan yang melibatkan kebocoran rahasia perusahaan tidak hanya merugikan perusahaan yang menjadi korban, tetapi juga mengganggu keseimbangan pasar secara keseluruhan, karena pelaku usaha lain dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

Studi mengenai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha menjadi sangat penting, terutama dalam menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada mampu melindungi rahasia perusahaan dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam perkara ini, terdapat dua aspek hukum utama yang harus diperhatikan, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persekongkolan dalam hukum persaingan usaha dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang melindungi informasi rahasia perusahaan. Dari perspektif hukum persaingan usaha, persekongkolan merupakan salah satu bentuk pelanggaran. pelaku usaha dilarang untuk melakukan persekongkolan yang bertujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang dalam suatu tender, yang dalam konteks ini dapat diterapkan jika persekongkolan digunakan untuk menguntungkan pelaku usaha tertentu di pasar. Pelaku usaha juga dilarang untuk berkolusi dengan pesaing atau pihak lain dalam rangka mengurangi atau menghilangkan persaingan di pasar. Kebocoran rahasia perusahaan dapat menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Dalam perspektif perusahaan, pentingnya manajemen perusahaan dalam melindungi rahasia bisnisnya juga menjadi sorotan. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang kuat dalam menjaga kerahasiaan informasi, baik melalui pengamanan teknologi, pengaturan kontrak kerja yang ketat, maupun pengawasan yang baik terhadap aktivitas karyawan dan mitra bisnis. Kebocoran informasi sering kali disebabkan oleh kecerobohan atau bahkan

¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Willa Wahyuni, "Perbedaan Rahasia Dagang dan Rahasia Perusahaan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-rahasia-dagang-dan-rahasia-perusahaan-lt63871978221d3>, diakses pada 27 Juni 2025.

³ Pasal 3 poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ Pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kesengajaan pihak internal yang memiliki akses langsung terhadap informasi sensitif. Dalam hal ini, perusahaan juga harus bertanggung jawab untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang dapat mencegah terjadinya kebocoran tersebut.⁵

Kasus yang melibatkan dugaan persekongkolan dalam kebocoran rahasia perusahaan mencuat dalam perkara No. 08/KPPU-L/2024 yang melibatkan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Perkara ini diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan bahwa terdapat pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Diduga persekongkolan antara PT Maruka Indonesia perusahaan trader yang bekerjasama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk membuat mesin yang dijual kepada klien PT Maruka Indonesia. Pada 23 Juni 2020 PT Maruka Indonesia mendirikan perusahaan PT Unique Solutions Indonesia dan menjadikan Saudara Hiroo Yoshida sebagai Presiden Direktur perusahaan tersebut yang sebelumnya merupakan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dikarenakan setelah Saudara Hiroo Yoshida menjadi presiden direktur PT Unique Solutions Indonesia pesanan mesin industri yang dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia beralih kepada PT Unique Solutions Indonesia. Banyak pegawai-pegawai yang merakit pesanan mesin industri PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang pindah bekerja di PT Unique Solutions Indonesia yang menimbulkan penurunan revenue divisi Special Purpose Machine, dimana pada Desember 2019 revenue Divisi Special Purpose Machine mencapai Rp. 112.000.000.000 (seratus dua belas miliar rupiah). Sedangkan pada bulan Desember 2020 revenue Divisi Special Purpose Machine hanya menyentuh angka Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dimana diduga kerugian dari Divisi Special Purpose Machine mencapai Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).⁶

Melalui studi kasus perkara No. 08/KPPU-L/2024, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai implikasi hukum persekongkolan pelaku usaha dalam kebocoran rahasia perusahaan dari perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap rahasia perusahaan dan sejauh mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih kuat dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan dalam dunia bisnis.

METODE

Pada proses penelitian ini akan digunakan metode penelitian hukum (Legal Research) yang dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi.⁷ Ketika metode penelitian hukum diterapkan, maka penelitian dilakukan secara normatif atau berdasarkan norma hukum yang sudah ada, dimana pada tingkatannya, terdapat peraturan peraturan primer (*primary rules*) dan peraturan sekunder (*secondary rules*). Peraturan primer (*primary rules*) adalah aturan yang membatasi masyarakat supaya tidak melakukan suatu pelanggaran atau kekerasan yang dapat menyebabkan ketidaktertiban, akan tetapi hal tersebut dianggap belum cukup, sehingga dibutuhkan aturan yang mendukung peraturan primer (*primary rules*) yaitu peraturan

⁵Ferindra K Fachri, “4 Langkah untuk Jaga Rahasia Perusahaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-langkah-untuk-jaga-rahasia-perusahaan-lt6467b551233c8>, diakses 27 Juni 2025.

⁶ "KPPU Mulai Sidangkan Perkara Dugaan Mendapatkan Rahasia Perusahaan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia", <https://kppu.go.id/blog/2024/07/kppu-mulai-sidangkan-perkara-dugaan-mendapatkan-rahasia-perusahaan-di-pt-chiyoda-kogyo-indonesia/>, diakses pada 27 Juni 2025.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2011, h.35.

sekunder (*secondary rules*) yang memiliki fungsi untuk memberikan pengakuan dan sistem ajudikasi terhadap penerapan peraturan primer (*primary rules*).⁸

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan melalui cara menelaah Peraturan Perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁹ Penelitian ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan teori, pandangan, doktrin, serta konsep-konsep yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Dengan demikian penelitian ini akan membahas konsep-konsep hukum persaingan usaha, persekongkolan yang dilarang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan dimana persekongkolan merupakan kegiatan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha (*Conspiracy of Restraining on Business*).¹¹ Sedangkan menurut KBI sendiri persekongkolan memiliki arti orang yang serta berkomplot melakukan kejahatan kecurangan, dan sebagainya. Persekongkolan yakni bersekutu, bersepakat melakukan kejahatan.¹² Secara yuridis persekongkolan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Pembuktian perbuatan persekongkolan tidak harus dalam bentuk perjanjian akan tetapi perbuatan persaingan usaha tidak sehat ini dapat dibuktikan dengan kegiatan lain yang tidak mungkin direalisasikan dalam bentuk perjanjian.

Persekongkolan dalam konteks persaingan usaha adalah salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat merugikan konsumen, pelaku usaha, dan pasar secara keseluruhan. Akibat dari tindakan persekongkolan ini sangat luas, meliputi distorsi pasar, kerugian konsumen, serta dampak terhadap iklim usaha yang sehat. Persekongkolan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berimplikasi pada berbagai aspek hukum dan ekonomi di antaranya adalah distorsi pasar, kerugian konsumen, meningkatkan ketimpangan ekonomi, menurunkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi, dan dampak hukum. Akibat dari persekongkolan tidak hanya merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil, tetapi juga berdampak pada stabilitas pasar dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari KPPU dan pemberlakuan sanksi yang tegas menjadi kunci dalam mencegah dan menindak praktik persekongkolan di Indonesia. Selain itu, pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan berkeadilan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 3 (tiga) bentuk jenis persekongkolan yang diatur pada pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Bentuk persekongkolan pertama diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu persekongkolan dalam tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pelaksanaan tender terdapat prinsip-prinsip yang harus dicermati, yaitu transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi

⁸ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, New York, 1972, h. 250.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.133.

¹⁰ *Ibid.*, h. 177-180.

¹¹ Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Sidoarjo, 2008, h. 34.

¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan Kesebelas, Widya Karya, Semarang, 2013, h. 467.

yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. Persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan bersekongkol dua pihak atau lebih untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan tender atau kolusi tender timbul di saat pelaku usaha, yang seharusnya melakukan persaingan secara tertutup, bersekongkol menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk konsumen yang ingin melakukan pengadaan agar dapat memperoleh suatu produk.¹³ Persekongkolan dalam tender memiliki skema yang tidak jarang mencakup proses untuk membagikan keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari harga perjanjian yang lebih besar di antara para pelaku usaha yang bersekongkol.

Bentuk persekongkolan yang kedua dan yang akan menjadi pokok dalam penelitian ini diatur pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan. Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan persekongkolan dengan pihak ketiga demi mendapatkan informasi kegiatan pelaku usaha yang menjadi saingan yang bersifat rahasia atau diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan melibatkan tindakan bersama oleh pihak internal dan/atau eksternal perusahaan dengan tujuan mengungkap informasi tersebut secara ilegal. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti motif ekonomi, konflik internal, atau pengaruh pihak ketiga. John Doe berpendapat bahwa “persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang adalah kejahatan yang merusak integritas perusahaan dan hubungan kerja”.¹⁴ Sedangkan Prof. Siti Sundari memiliki pendapat bahwa “Rahasia dagang merupakan salah satu aset paling berharga bagi perusahaan modern. Kebocoran informasi strategis sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan manajemen internal”.¹⁵

Persekongkolan dalam pembocoran rahasia perusahaan dapat didefinisikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengungkapkan informasi rahasia suatu perusahaan kepada pihak ketiga tanpa izin pemiliknya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah atau merugikan pihak pemilik informasi tersebut.¹⁶ Persekongkolan jenis ini memiliki dua elemen utama, dimana elemen pertama adalah Kerja Sama Aktif. Ketika terjadi suatu kesepakatan atau kerja sama antara pihak internal perusahaan seperti karyawan atau mitra bisnis dan pihak eksternal seperti kompetitor atau pihak ketiga lainnya untuk membocorkan informasi rahasia. Elemen kedua pada jenis persekongkolan ini adalah niat melawan hukum yang mana Persekongkolan ini didasari oleh niat untuk memperoleh manfaat ekonomi yang tidak sah atau melemahkan daya saing perusahaan yang menjadi korban.¹⁷

Rahasia perusahaan sendiri didefinisikan oleh Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 31 Januari 1919, pada putusan Mahkamah Agung Belanda yang terkenal dengan sebutan *Lindenbaum Cohen Arrest*.¹⁸ Cohen dan Lindenbaum merupakan dua perusahaan cetak yang terletak di Amsterdam, Belanda. Dalam kasus tersebut Cohen terbukti berusaha membeli karyawan Lindenbaum untuk mendapatkan informasi tentang penawaran-penawaran dan kegiatan usaha Lindenbaum lainnya. Akhirnya Lindenbaum mengetahui tindakan spionase

¹³ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha (Buku Text Edisi Kedua)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, h. 209.

¹⁴ John Doe, *Trade Secret Protection*. Cambridge University Press, 2019, h. 75.

¹⁵ Siti Sundari, "Pentingnya Rahasia Dagang dalam Dunia Bisnis Modern", *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 33, No. 2, 2021, h. 123.

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2017, h. 77.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, h. 4.

yang dilakukan oleh Cohen dan menuntut ganti rugi atas perbuatannya.¹⁹ Informasi digolongkan menjadi 2 jenis yaitu informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi terbuka merupakan informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat karena memiliki manfaat. Informasi tertutup merupakan informasi yang tidak semua pihak dapat mengetahui informasi tersebut, kecuali orang-orang yang memiliki kewenangan atas informasi tersebut.²⁰ Ketika membahas mengenai Informasi Tertutup atau rahasia yang dalam konteks penelitian ini merupakan rahasia perusahaan, jika informasi tersebut diketahui oleh pihak lain yang tidak berwenang untuk mengelola atau menyimpan informasi tersebut, maka sifat kerahasiaannya akan hilang. Akibatnya, akses terhadap aktivitas usaha dapat terbuka bagi siapa saja, termasuk pesaing usaha, yang mungkin melakukan tindakan yang dapat merugikan pemilik informasi tertutup (rahasia) yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.²¹

Rahasia perusahaan sering dikenal dengan sebutan rahasia dagang meskipun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Rahasia dagang merupakan terjemahan dari kalimat “*Trade Secret*”, “*Undisclosed Information*”, atau “*Know How*”. Rahasia dagang tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum hal tersebut disebabkan oleh nilai ekonomis yang digunakan untuk kegiatan usaha.²² Indonesia mengatur rahasia dagang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tertera pada pasal 1 ayat (1) bahwa Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menjelaskan bahwa lingkup dari perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode penjualan, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain mengenai teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan hanya diketahui oleh pihak tertentu. Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang berhak menggunakan rahasianya sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, termasuk kepada karyawan yang memegang rahasia dagang tersebut. Selain itu, perusahaan juga berhak melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, terutama jika pengungkapan tersebut berpotensi membongkar rahasia dagang perusahaan. Tindakan pembongkaran rahasia dagang semacam ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.²³

PT Chiyoda Kogyo Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mesin industri. Sebelumnya, perusahaan ini menjalin kerja sama dengan PT Maruka Indonesia, sebuah perusahaan *trader*, untuk memenuhi pesanan mesin dari klien PT Maruka Indonesia. Pada periode tersebut, Hiroo Yoshida menjabat sebagai Direktur Teknik di PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Pada 23 Juni 2020, PT Maruka Indonesia mendirikan perusahaan baru bernama PT Unique Solutions Indonesia dan menunjuk Hiroo Yoshida sebagai Presiden Direktur. Diduga, melalui persekongkolan ini, pesanan mesin industri yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia dialihkan ke PT Unique Solutions Indonesia. Selain itu, beberapa pegawai PT Chiyoda Kogyo Indonesia diduga diajak oleh Hiroo Yoshida untuk pindah ke perusahaan baru tersebut. Akibat dari perpindahan pesanan dan sumber daya manusia ini, PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami penurunan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 269.

²¹ Sri Hidayanti dan Muannif Ridwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, h.41.

²² Lanny Kusumawati, *Op. Cit.*, h. 135.

²³ Novelinda Sembel, “Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 1, 2018, h. 90.

pendapatan yang signifikan. Divisi Special Purpose Machine mencatat penurunan pendapatan dari Rp. 112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp. 40 miliar pada Desember 2020. Secara keseluruhan, perusahaan diduga menderita kerugian sebesar Rp. 63 miliar. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada pasal tersebut terdapat beberapa unsur utama yang perlu diperhatikan oleh KPPU dalam penyelidikan pada kasus dugaan persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 23 yaitu Pelaku Usaha, Bersekongkol, Pihak Lain, Informasi, Kegiatan Usaha Pesaing, Rahasia Perusahaan, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha adalah individu atau entitas usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau menjalankan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka dapat beroperasi secara mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melaksanakan berbagai aktivitas usaha di sektor ekonomi.²⁴ Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus ini terdapat beberapa pelaku usaha yaitu, PT Chiyoda Kogyo sebagai pelaku usaha yang bergerak pada bidang produsen mesin industry, PT Maruka Indonesia juga berperan sebagai pelaku usaha dimana PT Maruka Indonesia bergerak pada bidang Trader yang menjembatani para konsumen dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia dengan para pelanggan PT Maruka Indonesia. Selain dari dua pelaku usaha utama pada perkara No. 08/KPPU-L/2024 terdapat beberapa pelaku usaha lainnya, seperti Saudara Hiroo Yoshida dimana pada awalnya merupakan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan menjadi Presiden Direktur pada PT Unique Solutions Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 2020 PT Maruka Indonesia mendirikan satu perusahaan bernama PT Unique Solutions Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produsen mesin industry, ini menjadikannya sebagai pelaku usaha pada bidang yang sama dengan PT Chiyoda Kogyo.

Persekongkolan atau konspirasi usaha merupakan bentuk kolaborasi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk menguasai pasar terkait demi kepentingan para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut.²⁵ Pada kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia sebagai pelapor melaporkan bahwa adanya dugaan pelanggaran pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 3 Terlapor, Terlapor I (PT Maruka Indonesia), Terlapor II (Saudara Hiroo Yoshida), Terlapor III (PT Unique Solutions Indonesia). Terlapor II merupakan mantan Direktur Teknik dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia, Pada 23 Juni 2020, Terlapor I mendirikan perusahaan baru (Terlapor III) dan menunjuk Terlapor II sebagai Presiden Direktur. Diduga terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam pembentukan perusahaan Terlapor III, yang menyebabkan pekerjaan produksi mesin industry yang sebelumnya dilakukan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia beralih ke Terlapor III. Proyek tersebut kemudian dikerjakan oleh mantan karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, yang diduga dipengaruhi oleh Terlapor II untuk pindah ke Terlapor III. Akibatnya, kondisi keuangan PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami kerugian.

Pihak lain pada pasal ini dapat diartikan sebagai Pihak manapun juga, apakah dia pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, akan tetapi yang bukan merupakan pelaku usaha (selaku subjek utama) maupun afiliasinya.²⁶ perkara PT Chiyoda Kogyo Indonesia, unsur pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat melalui

²⁴ Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, h. 6.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 7.

dugaan adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Terlapor II, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga bekerja sama dengan Terlapor I untuk membentuk perusahaan baru, yakni Terlapor III. Dalam konteks ini, Terlapor II dapat dikategorikan sebagai "pihak lain" karena meskipun ia tidak berstatus sebagai pelaku usaha saat masih berada di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, ia diduga menggunakan posisinya untuk mempengaruhi proses bisnis dengan cara yang tidak sehat. Persekongkolan ini mengarah pada pengalihan pekerjaan pembuatan mesin industri yang awalnya dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia kepada Terlapor III. Selain itu, Terlapor II juga diduga menghasut karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk pindah ke Terlapor III, sehingga mengakibatkan dampak finansial yang signifikan bagi PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Tindakan ini mencerminkan adanya kolaborasi yang melibatkan pihak lain (Terlapor II) dalam pengaturan atau manipulasi kegiatan usaha untuk menguntungkan Terlapor III, yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Informasi merujuk pada data terkait aktivitas usaha pelaku usaha yang dianggap sebagai bagian dari rahasia perusahaan.²⁷ Dalam kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia, unsur informasi dapat dikaitkan dengan dugaan bahwa Terlapor II, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, memiliki akses ke informasi penting terkait proyek pembuatan mesin industri yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Informasi ini, yang seharusnya digunakan semata-mata untuk kepentingan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga dimanfaatkan oleh Terlapor II dalam pembentukan perusahaan baru, yakni Terlapor III. Dengan posisi dan pengetahuannya, Terlapor II diduga menggunakan informasi internal perusahaan untuk mengalihkan proyek tersebut ke Terlapor III. Selain itu, informasi yang dimiliki Terlapor II juga diduga digunakan untuk mempengaruhi dan menghasut karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia agar bergabung dengan Terlapor III, yang semakin memperburuk dampak kerugian bagi PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Setiap pelaku usaha memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda. Untuk memahami aktivitas usaha dari masing-masing pelaku, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen korporasi mereka, seperti akta pendirian yang berisi anggaran dasar beserta seluruh perusahaan yang terkait, serta dokumen-dokumen perizinan yang relevan dengan kegiatan usahanya. Dalam anggaran dasar pelaku usaha, akan ditemukan ketentuan mengenai "maksud dan tujuan" usaha, yang diikuti dengan rincian kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dalam konteks perseroan terbatas, hal ini biasanya tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dugaan pelanggaran Pasal 23 muncul ketika Terlapor II, mantan Direktur Teknik PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga bersekongkol dengan Terlapor I untuk membentuk perusahaan baru, Terlapor III. Terlapor II diduga memanfaatkan posisinya untuk mengakses dan mengambil informasi rahasia terkait kegiatan usaha PT Chiyoda Kogyo Indonesia, khususnya dalam pembuatan mesin industri. Informasi ini kemudian digunakan oleh Terlapor III untuk menjalankan kegiatan usaha yang serupa, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan merupakan informasi penting yang terkait dengan kegiatan usaha pelaku usaha dan diklasifikasikan sebagai rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya. Rahasia perusahaan memiliki tiga unsur utama, yaitu bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, kebocoran informasi dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan yang bersangkutan, dan informasi tersebut memiliki nilai ekonomis. Rahasia perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga

²⁷ *Ibid.*,

persaingan usaha yang sehat dan beretika, serta merupakan bagian integral dari perlindungan rahasia dagang. Kebocoran informasi rahasia, khususnya yang disengaja oleh pihak yang tidak berhak, dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik informasi. Informasi ini digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu informasi terbuka yang dapat diakses publik, dan informasi tertutup atau rahasia yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ketika informasi rahasia perusahaan bocor kepada pihak yang tidak memiliki hak, sifat kerahasiaannya hilang, sehingga membuka peluang bagi pesaing usaha untuk memanfaatkannya dengan cara yang dapat merugikan pemilik informasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap rahasia perusahaan adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kualitas.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 merujuk pada tindakan atau perilaku pelaku usaha yang, melalui persekongkolan dengan pihak lain, memperoleh rahasia perusahaan pesaing dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum, sehingga menghambat persaingan yang adil di pasar. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang diatur dalam undang-undang tersebut dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat pada ekosistem pasar. Dalam kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia, dugaan pelanggaran Pasal 23 muncul ketika Terlapor II, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik di PT Chiyoda Kogyo Indonesia, diduga bersekongkol dengan Terlapor I untuk membentuk perusahaan baru, Terlapor III. Terlapor II diduga memanfaatkan aksesnya terhadap rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia, seperti desain mesin, daftar klien, dan strategi pemasaran, untuk kepentingan Terlapor III. Akibatnya, PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, khususnya pada Divisi Special Purpose Machine, yang menurun dari Rp. 112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp. 40 miliar pada Desember 2020. Kerugian ini diduga mencapai Rp. 63 miliar.

KESIMPULAN

Terdapat pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan persekongkolan yang membocorkan rahasia perusahaan produsen mesin industri maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pelanggaran pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara persekongkolan untuk membocorkan rahasia produsen mesin industri PT Chiyoda Kogyo Indonesia, hal ini dapat ditinjau dari kerugian yang didapatkan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia setelah berdirinya PT Unique Solutions Indonesia dan menjadikan saudara Hiroo Yoshida sebagai Presiden Direktur perusahaan yang didirikan oleh PT Maruka Indonesia dan unsur-unsur pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara eksplisit mengenai Rahasia Perusahaan yang menjadi salah satu unsur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

"KPPU Mulai Sidangkan Perkara Dugaan Mendapatkan Rahasia Perusahaan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia", <https://kppu.go.id/blog/2024/07/kppu-mulai-sidangkan-perkara-dugaan-mendapatkan-rahasia-perusahaan-di-pt-chiyoda-kogyo-indonesia/>, diakses pada 27 Juni 2025.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ahmad M. Ramli, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2017.

- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha (Buku Text Edisi Kedua)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.
- Ferindra K Fachri, “4 Langkah untuk Jaga Rahasia Perusahaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-langkah-untuk-jaga-rahasia-perusahaan-lt6467b551233c8>, diakses 27 Juni 2025.
- H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, New York, 1972.
- John Doe. *Trade Secret Protection*. Cambridge University Press, 2019.
- Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Sidoarjo, 2008.
- Novelinda Sembel, ”Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Pedoman Penjelasan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Siti Sundari, "Pentingnya Rahasia Dagang dalam Dunia Bisnis Modern", *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 33, No. 2, 2021.
- Sri Hidayanti dan Muannif Ridwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan Kesebelas, Widya Karya, Semarang, 2013.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Willa Wahyuni, “Perbedaan Rahasia Dagang dan Rahasia Perusahaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-rahasia-dagang-dan-rahasia-perusahaan-lt63871978221d3>, diakses pada 27 Juni 2025.